



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Sudirman Dt. Ambasa**, Laki-laki, Umur lebih kurang 65 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Pemanding ;
2. **Animar panggilan Ani**, Perempuan, Umur lebih kurang 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat II / Pemanding;
3. **Desfianti panggilan Yanti**, Perempuan, Umur lebih kurang 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III / Pemanding;
4. **Anovirman panggilan Nov**, Laki-laki, Umur lebih kurang 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV / Pemanding;
Dalam hal ini keempatnya telah memberikan kuasa kepada Nofardi, S.H., dan Yulmondri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Nofardi, S.H., dan Associates berkantor di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 20/XI/PSK/2015/PN Pdp tanggal 26 Nofember 2015, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat/Pemanding;

MELAWAN

1. **M. Nur St. Marajo**, laki-laki, Umur lebih kurang 80 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Ladang Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I / Terbanding;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nuraini panggilan Nuni**, Perempuan, Umur lebih kurang 86 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II / Terbanding;
3. **Suarniati panggilan Suarni**, Perempuan, Umur lebih kurang 46 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III / Terbanding;;
4. **Adha Sutandi panggilan Adha**, laki-laki, Umur lebih kurang 26 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV / Terbanding;;
dalam hal ini keempatnya telah memberikan Kuasa kepada Zuhril Amal, S.H., SPd., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Zuhril Amal, S.H., SPd., dan Associates berkantor di Jalan Veteran Nomor 14 Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 15/IX/PSK/2015/PN Pdp tanggal 11 September 2015, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2016 No.74/PDT/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pdt.G/2015/Pn.Pdp tanggal 21 April 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2015/Pn.Pdp tanggal 21 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I adalah sekaum dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang pasukuan Sikumbang, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan Penggugat III adalah anak pisang dari kaum Penggugat I dan Tergugat I, atau Kaum Penggugat I dan Tergugat I adalah bako dari Penggugat III;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkyo Basa Palantak (almarhum) bersama istrinya Mato Ameh (almarhum) yang berupa 2 (dua) tumpak tanah sawah yaitu 8 (delapan) piring sawah besar kecil dan 1 (buah) kolam ikan bertempat dikenal dengan Gajah Batanang, Sungai Talang Jorong Hilia Balai, Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Tumpak I:

- Utara : sawah Dt. Bungsu Nan Kuniang/ M. Dt. Nangek;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak II;
- Barat : Bandar Air, dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Gadang;

Tumpak II:

- Utara : sawah Yus kaum Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Jalan;
- Barat : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak I;

5. Menyatakan pinjam meminjam yang termuat dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 antara Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan M. Nur St. Marajo sebagai pihak pertama dengan Penggugat II, III dan IV sebagai pihak kedua dengan pinjaman berupa uang yang nilainya dihitung dengan emas yakni sebanyak 15 (limabelas) rupiah emas amerika polos dengan perjanjian selama 30 (tigapuluh) tahun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan bebas dari segala hak apapun juga dan kosong;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp876.000,00. (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Para Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 Mei 2016, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1V/BV/2016/Pn.Pdp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding 9 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 Mei 2016 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding Para Tergugat / Pembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor. 6/Pdt.G/2015/PN.Pdp, tanggal 21 April 2016 ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor. 6/Pdt.G/2015/PN.Pdp, tanggal 21 April 2016, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada Peradilan Tingkat Banding maka para Tergugat / Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan; ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pdp, tanggal 21 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami : Effendi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum., dan Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum.

Effendi, S.H.,M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT PDG



Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;